



Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

10. Tanda Daftar Karang Taruna

No. SK : 47 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kepala Desa
2. FC. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga KT
3. FC Surat Keputusan KT yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa semua persyaratan yang ditentukan
2. Front Office (FO) mengecek kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu
3. FO menyerahkan berkas ke bidang teknis
4. Staf bidang teknis memeriksa kelengkapan persyaratan, membuat draft surat Tanda Daftar KT dan memberikan penomoran
5. Penelaahan berkas, pamarafan surat oleh Subkor/PJ teknis dan Kepala Bidang PSPFM
6. Surat Tanda Daftar KT ditandatangani oleh Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
7. Staf bidang teknis mengarsipkan kelengkapan berkas Tanda Daftar KT dan menyerahkan surat Tanda Daftar KT ke FO
8. FO menyerahkan Surat Tanda Daftar KT kepada Pemohon
9. Pemohon menerima Surat Tanda Daftar KT, selesai



Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Karang Taruna

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. WA. 0822-5225-4224
3. Medsos (FB / Instagram)